



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR

STANDAR PELAYANAN

PENERIMAAN TAMU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	SK Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar No.112/RSUD-MKS/I/2017 tentang Penetapan Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar
2.	Persyaratan Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tamu menyampaikan surat secara tertulis ditujukan ke Direktur RSUD Kota Makassar 2. Tamu adalah warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA) dengan identitas yang jelas.
3.	Prosedur atau mekanisme Layanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Tamu yang datang untuk berkunjung /belajar di RSUD Kota Makassar mengajukan surat permohonan yang ditujukan ke Direktur RSUD Kota Makassar melalui Bagian Umum untuk di lakukan pencatatan surat masuk dan diberikan lembaran disposisi. b. Setelah didisposisi oleh Direktur selanjutnya surat permohonan tersebut di serahkan ke Wadir Umum Dan Keuangan untuk selanjutnya Wadir Umum dan Keuangan menyerahkan ke Kepala Bagian Pelayanan Masyarakat. c. Kepala Bagian pelayanan masyarakat akan menyerahkan surat permohonan tersebut ke kepala Sub Bagian Humas dan pemasaran untuk di tindak lanjuti d. Tamu–tamu tersebut wajib mengisi Buku Tamu e. Kepala Sub Bagian Humas dan Pemasaran selanjutnya berkoordinasi dengan Bagian Umum untuk mempersiapkan ruangan yang akan di gunakan untuk tamu yang datang berkunjung . f. Untuk Tamu yang hendak belajar , maka Kepala Sub Bagian Humas dan Pemasaran akan berkoordinasi dengan Kepala Bagian /Bidang lainnya yang berhubungan dengan materi pembelajaran yang dimaksud. g. Penyelesaian administrasi di loket pembayaran dan membawa lampiran bukti pembayaran ke sub bagian humas dan pemasaran . h. Kunjungan Tamu-tamu tersebut di dokumentasikan oleh Kepala Sub Bagian Humas dan Pemasaran. i. Setelah selesai kunjungan tamu yang dimaksud selanjutnya apabila dibutuhkan untuk penandatanganan SPPD ataupun pembuatan surat keterangan kunjungan maka akan di buat segera setelah kunjungan selesai. j. Tamu yang datang belajar wajib mematuhi ketentuan-ketentuan dan aturan yang berlaku di RSUD Kota Makassar
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan dimulai pukul 08.00 - 16.00 wita
5.	Biaya/Tarif	Penerimaan tamu tidak dikenakan biaya
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Penerimaan tamu b. Penerimaan tamu VIP
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> a. Ruang pengaduan : Lantai 2 RSUD Kota Makassar b. Kotak saran c. Nomor pengaduan telp : 0411- 803 7252 d. Email : rsudkotamks@yahoo.co.id e. Media Sosial : Facebook : https://m.facebook.com/rsud.makassar f. Website : www.rsudkotamakassar.or.id g. Integrasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) : SMS ke 1708 h. Prosedur pengelolaan pengaduan mengikuti standar pelayanan pengaduan yang telah ditetapkan